



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Murung Raya
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat SATPOL PP & DAMKAR adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DISPERINDAGKOP & UKM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DINKES adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Monitoring dan evaluasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Murung Raya.
12. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Murung Raya.
13. Sosialisasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, penjelasan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penularan dan pengendalian COVID-19.
14. Partisipasi adalah peran serta dari berbagai pihak dalam rangka upaya mencegah penularan dan pengendalian COVID-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. pelaksanaan;
2. monitoring dan evaluasi;
3. sanksi;
4. sosialisasi dan partisipasi; dan
5. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara kegiatan sosial masyarakat, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus

- keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) serta menghindari kerumunan; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara penyelenggara kegiatan sosial masyarakat, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, penjelasan dan edukasi serta penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya indentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;

- d. pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar, alun-alun;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, restoran, dan tempat karaoke;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah :
- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, agar menggunakan peralatan sendiri;
 - b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), agar menggunakan peralatan sendiri dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan bersama orang lain yang bukan keluarga, agar menggunakan peralatan secara bergantian atau tidak menggunakan alat secara bersamaan serta menerapkan protokol kesehatan; dan
 - d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh :

- a. Satpol PP & Damkar, Perangkat Daerah terkait, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, tempat karaoke, lokasi hiburan, kegiatan pelaksanaan acara adat/tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk di tempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk di tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan POLRI;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di terminal, pelabuhan, bandar udara, dan transportasi umum; dan
- f. DISPERINDAGKOP & UKM berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur POLRI dan/ atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar, alun-alun, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dan pedagang kaki lima/lapak jajanan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. kerja sosial; dan/atau

- b. denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
- a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. penutupan sementara.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:
- a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 1. Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 2. Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 3. Penyegehan sementara;
 4. Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau

5. Denda Administratif sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, dikenakan sanksi berupa:
- Teguran tertulis;
 - Denda Administratif sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - Rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa :
- Teguran Tertulis;
 - Denda Administratif sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - Rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, restoran, tempat karaoke dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa:
- Teguran Tertulis;
 - Pencabutan Izin beroperasi;
 - Rekomendasi pencabutan izin; atau
 - Denda Administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan POLRI, TNI, dan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Murung Raya.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON



BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 26